

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang kini senantiasa mayoritas penduduknya sebagian didominasi oleh para petani lada putih, khususnya yang ada di Bangka Belitung yang mana terkait dalam hal nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) di Bangka Belitung nantinya akan menjadi kawasan ekonomi strategis bagi suatu kelompok masyarakat dalam hal masalah harga lada yang turun akibat posisi tawar Petani yang rendah oleh karena itu dibutuhkan kestabilan ekonomi untuk memperkuat harga lada di pasar global, dan akan menjadi prioritas pembangunan ekonomi dalam suatu masyarakat desa khususnya yang ada di Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bertani lada putih oleh sebab itu, tujuan pokok utamanya adalah pembangunan dan pengembangan lada putih yang ada di Bangka Belitung.

Kebijakan dalam hal mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) di Bangka Belitung. Terkait lada putih dan pemasaran untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi agar prioritas daya saing ekspor lada putih yang ada di Bangka Belitung ini harus benar-benar secara efisien dalam hal membuat suatu kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah untuk melindungi *Brand Image* lada putih di Bangka Belitung, sehingga perlu membuat suatu aturan kebijakan mengenai ekspor impor lada putih yang ada di Bangka Belitung yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Yang mana memiliki pengertian yaitu suatu tanda yang

mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan wilayah atau daerah tersebut sebagai asal barang, dimana kualitas reputasi dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut¹.

Oleh karena itu dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan Indikasi Geografis misalnya mencantumkan label atau *green image* kata lain mentok white pepper, larangan terkait pemakaian merek yang sama sudah berlaku.²

Ada dua istilah tersebut antara lain;³

1. Pemberi adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan segala ciri khas usaha dan segala kekayaan intelektual seperti: nama, merek, dagang, dan sistem usaha yang dimilikinya.
2. Penerima adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan atau menerima hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha.

Mengenai manfaatnya bagi masyarakat kecil khususnya pelaku usaha yang melibatkan dua belah pihak yaitu, pemberi hak dan penerima hak. Manfaat mengenai kedua belah sisi pihak harus berimbang, komprehensif bahwa ini memang pada dasarnya harus menguntungkan kedua belah pihak bukan hanya satu pihak tertentu saja tetapi juga dilihat dari pihak pemberi yang sudah ada beberapa manfaat yang pasti bisa didapat dari mengembangkan usaha.⁴

¹ Saidin. OK. Aspek hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta. Raja Wali.Pers.hlm.494

² Ibid. hlm.495

³ Ibid.hlm.3.

⁴ Ibid. hlm.18.

Ada pun mengenai manfaat bagi si pembeli/penerima manfaat bagi pelaku usaha diantaranya:⁵

1. Memperkecil Resiko Kegagalan Usaha

Dimaksud adalah sistem komprehensif dengan segenap subsistemnya, seperti sistem pemasaran, sistem produksi, sistem keuangan dan sistem administrasi, hingga sistem sumber daya manusianya.

2. Menghemat Waktu, Tenaga dan Dana untuk proses *trial & eror*

Dalam proses ini tentu dimiliki sistem , yang mana menghemat banyak waktu, tenaga, dan yang dikeluarkan untuk melakukan proses *trial* dan *eror* karena telah melakukan proses itu sebelum akhirnya sistem itu telah berhasil.

3. Memberikan kemudahan dalam oprasi usaha;

Kemudahan dalam bentuk oprasional usaha bagi masyarakat semaksimal mungkin dalam hal pemasokan bahan baku atau persediaan bagi pelaku usaha khususnya kalangan petani lada putih dalam hal ketersediaan bahan baku pupuk dan sistem binaan pengusaan lapangan langsung oleh **BP3L (Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran lada putih)** dalam hal layaknya mengembangkan perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Penggunaan Hak Merek yang sudah lebih dikenal dimasyarakat.

Dalam hal ini biasanya nama merek lada putih yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat adalah **IG (INDEKASI GEOGRAFIS)** yang telah dikeluarkan oleh direktorat kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham tahun 2009 diberikan kepada lada putih mentok tertulis *white peper* yang mana masyarakat lebih mengenal

⁵*Ibid. hlm, 20.*

dengan nama **BP3L (Badan Pengolahan Pengembangan dan Pemasaran Lada Putih)**

lada putih dalam pemasaran untuk selanjutnya prioritas utama kedepanya agar lada putih yang ada di Bangka Belitung ini harus benar-benar secara efisien dalam hal membuat suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi *Brend Image* lada putih di Bangka Belitung, sehingga perlu membuat suatu aturan kebijakan mengenai ekspor impor lada putih yang ada di Bangka Belitung yang telah dibuat mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) pemasaran lada putih yang ada di Bangka Belitung. Untuk memenuhi suatu kontrak atau syarat sahnya perjanjian yaitu: kata sepakat, kecakapan hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, kepada hak yang belum terjadi kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan.

6

Hal ini terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak adanya

⁶Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta Kencana, 2008, Hlm. 1.

keepakatan mengenai *fees royalties* atau jangka waktu *lisensi*, maka dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnis, karena menurut teori kontrak yang klasik belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees, royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essensial* dalam suatu perjanjian *lisensi*.

Demikian pula janji-janji dari *developer* yang tercantum dalam brosur yang diedarkan sebagai iklan, Menurut teori hukum kontrak tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya, karena janji-janji tersebut adalah janji-janji pra kontrak yang tidak tercantum dalam pengikatan jual-beli. Dengan demikian menurut teori klasik hukum kontrak, konsumen perumahan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Akan tetapi, teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan. Dengan demikian pula menurut teori kontrak yang modern janji-janji pra kontrak dalam brosur iklan mempunyai akibat hukum janji-janji pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi. Dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (*reasonably relied*) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam pra kontrak (*preliminary negotiation*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Nota Kesepahaman Perlindungan Dan Pengembangan Potensi Produk IG (Indikasi Geografis) Lada Putih di Bangka Belitung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana nota kesepahaman mengenai perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (indikasi geografis) lada putih di Bangka Belitung ?
2. Bagaimana Konsep Hukum Nota Kesepahaman Terkait Lada Putih itu sendiri ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui mengenai nota kesepahaman terhadap perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung.
- b. Untuk mengetahui mengenai nota kesepahaman terhadap perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung jika di lihat dari syarat sahnya perjanjian.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui dan menghasilkan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teroritis

- 1) Sebagai penulis guna memenuhi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya keperdataan mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan IG (Indikasi Geogografis) lada putih di Bangka Belitung.

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata dalam hal nota kesepahaman mengenai perlindungan pengembangan potensi IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung agar lebih efisien dalam hal mengenai ekspor impor lada putih di Bangka Belitung.

b. Secara praktis

1) Bagi pemerintah

Dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) di Bangka Belitung.

2) Bagi akademis

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai wacana untuk berdiskusi dikalangan akademik, sehingga menjadi bahan untuk penelitian guna mengetahui wawasan pengetahuan ilmu hukum perdata dibidang analisis nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung.

3) Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran sosial mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung dalam hal mengenai produk indikasi geografis lada putih terkait mengenai informasi keterbukaan harga lada di Bangka Belitung.

Dalam hal ini masyarakat itu sendiri tentu berperan dalam pemasokan dan pemasaran lada putih, selain itu untuk mensosialisasikan dan mencari solusi kedepannya mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung.

4) Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, lisensi serta menjadi acuan untuk penulis supaya dapat menganalisa serta menelaah nota kesepahaman mengenai perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung.

D. Landasan Teori

Perjanjian mengenai nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk indikasi geografis lada putih di Bangka Belitung merupakan suatu bentuk kerja sama dimana pemberi memberikan izin kepada penerima untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, penerima membayar suatu jumlah yang seperti sama dan *Royalty* atau lainnya.⁷

Teori kontrak awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum-hukum ini bersumber dari teori hukum alam dan aliran hukum alam. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.⁸

⁷Pietra Sarosa, RFA, *Mengembangkan Usaha & Paduan Praktis dan Kompenhensif*, PT Alex Media Komputindo Gramedia-Jakarta, 2005, Hlm.11.

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.259.

Asas personalitas adalah asas yang mana pemberi memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kriteria khas usaha.
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
4. Mudah diajarkan dan diaplikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmia), karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.⁹Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada Pasal-Pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2012, Hlm.19.

¹⁰Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 13.

Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan. Analisis Nota Kesepahaman Mengenai Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis lada putih di Bangka Belitung.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹² Metode pendekatan di sini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologi hukum, yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian Untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.¹³

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

¹² *Ibid.*, Hlm. 81.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 93.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analisis dan empiris yang menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.¹⁴ Metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil yang berupa wawancara atau interview. Dalam hubungannya dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat haruslah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan-pertauran berfungsi bagi masyarakat.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risala dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Nota Kesepahaman Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 25.

¹⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.141.

b. Data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan yang lainnya.¹⁷ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain.

I. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang di wawancarai.¹⁸ Dengan Narasumber (BP3L) Badan Pengelolaan Pengembangan dan pemasaran lada putih di Provinsi Bangka Belitung.

II. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.¹⁹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, hasil penelitian,serta nota kesepahaman mengenai perlindungan dan

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 31.

¹⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 104.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 105.

pengembangan potensi produk indikasi geografi lada putih di Bangka Belitung.

3) Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu.²⁰ Bahan hukum primer yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan observasi.²² Dengan menggunakan kedua teknik tersebut dapat dilakukan melalui narasumber yaitu (BP3L) Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran lada putih di Bangka Belitung Mengenai Nota Kesepahaman Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis lada putih di Bangka Belitung.

5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.²³ Proses pengkajian ini dilakukan dengan, (BP3L) Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran lada putih di Provinsi Bangka Belitung.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op Cit*, Hlm. 57.

²¹ Amiruddin dan ZainalAsikin, *Op. Cit*, Hlm.19.

²² Burhan Bungin, *Op Cit*, Hlm. 76.

²³ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpiang, 2009, Hal. 41.

Mengenai analisis nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk indikasi geogografis lada putih di Bangka Belitung

